

## ABSTRAK PERATURAN BUPATI

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2024

PERBUP NO.96, BD 2024/NO.96 THN 2024, 17 HLM

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

**ABSTRAK** : -Bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam pengaturan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950 (BNRI Thn 1950 No 42), UU No 23 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Thn 2023 UU No 2 Thn 2022; UU No 11 Tahun 2023 (LNRI Thn 2023 No 58, TLNRI No 6867); Perda No 8 Tahun 2024 (LD Thn 2024 No 8, TLD Nomor 8).

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program JKK, JHT, JKM, JP, dan JKP, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia secara prosedural, Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program JKK dan Program JKM sebelum melaksanakan tugas.

**CATATAN** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1 Oktober 2024.